

SANKSI PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PASAL 39 UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

SISWANTO
09370072

PEMBIMBING:

Dr.H.KAMSI.MA

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dan agar zakat itu mencapai efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran maka harus adanya norma yang mengatur tentang zakat, undang-undang tentang pengelola zakat ini yang pertama yaitu Undang-Undang No.38 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 29 september 1999. Undang-undang tersebut dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono pada 25 November 2011. Namun meskipun begitu, bukan berarti Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sempurna, karena adanya peraturan yang dianggap memberatkan, yaitu mengenai sanksi bagi pengelola zakat yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Dari latar belakang diatas dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu, Bagaimana sanksi pengelola zakat tanpa izin pemerintah dalam perspektif hukum Islam? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer, yaitu Undang-Undang. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Data Sekunder, yaitu data-data dari perpustakaan atau pengumpulan data pustaka dari buku-buku yang digunakan sebagai acuan dan relevansinya dalam masalah yang sedang disusun teliti. Dan juga Sumber-sumber lain atau data tertentu yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang tertulis dalam media masa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti : Jurnal, Majalah, Buletin dan yang lainnya. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, Selain itu digunakan pula metode deskriptif analisis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-undang Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan. Dalam Undang-Undang Pengelola Zakat ini terdapat sanksi bagi pengelola zakat yang tidak mendapat izin pemerintah terdapat dalam pasal 39 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, tujuan umum disyariatkannya hukum zakat yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu pemberian sanksi pidana kepada pengelola zakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuannya adalah untuk menertibkan dalam pengelolaan zakat agar dana zakat dapat terkoordinir secara tepat. Jadi di sini jelas Islam menegakkan dan menganjurkan pemberian sanksi yang berat bagi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr.H.Kamsi.MA

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Siswanto
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siswanto

NIM : 09370072

Judul Skripsi : Sanksi Pidana bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam (studi pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyazah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Juni 2013 M

Pembimbing

Dr.H.Kamsi.MA

NIP: 19570207 198703 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum.Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto

Nim : 093700072

Jurusan : Jinayah Siyazah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "***Sanksi Pidana bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam (studi pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat)***"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Juni 2013 M

Penyusun



Siswanto

NIM: 093700072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fak. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02 /DSH/ PP.00.9/208.6/2013

Skripsi/ tugas akhir dengan judul : Sanksi Pidana bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam (studi pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siswanto
NIM : 093700072
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juni 2013
Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasaah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua sidang,

Dr.H.Kamsi,M.A.

NIP: 19570207198703 1 003

Penguji I


Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. Ahmad Patitoy, M.Ag.
NIP: 19600327 199203 1 001

Yogyakarta 12 Juni 2013 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dekan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP: 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	ء	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmahal-auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah dituliskan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Biladiikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l'(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-katadalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawilfurūdataual-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnahatauahlas-sunnah</i>

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan¹.

¹ al-Baqarah (2) : 110

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Alm. Bapakku tercinta Yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi semoga apa yang telah dibimbingkan kepada saya menjadikan amal kebaikan-nya.
2. Ibuku yang sampai saat ini masih setia membimbing dan mendoakan dalam setiap waktu tanpa henti.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sinar Melati yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi ini.
4. Untuk adik-adikku tersayang, serta seluruh keluargaku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
5. Kepada teman-temanku di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sinar Melati yang telah memberikan motivasi dan saran-sarannya dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir dan batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunah-sunah-nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. M.Nur. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Bapak Dr.H.Kamsi.Ma selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan-nya kepada penyusun.
6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu pengasuh Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sinar Melati, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Teman-teman di pondok pesantren dan panti asuhan sinar melati dan juga berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah teman-teman berikan kepada penulis memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah swt.

Terakhir, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 21 Juni 2013 M
Penyusun,

Siswanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA DALAM ISLAM	
A. Pengertian sanksi pidana dalam Islam.....	16
B. Syarat-syarat hukuman	16

C. Prinsip dan asas hukum Islam	19
D. Klasifikasi Hukuman (Sanksi) Pidana dalam Hukum Pidana Islam	28
E. Ciri-ciri hukum Islam	31
F. Tujuan pemberian sanksi (hukuman)	32
BAB III UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
A. Sejarah lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	35
B. Materi Pokok UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	43
C. Jenis-jenis pelanggaran pengelola zakat	50
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH	
A. Sanksi pidana dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	52
B. Sanksi bagi pengelola zakat tanpa izin pemerintah perspektif Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Islam datang ke tanah air Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Dan kini telah banyak di prakarsai pemanfaatan zakat dengan insentif untuk menempati fungsinya, namun masih belum terkoordinir secara menyeluruh, dan baru merupakan kebijaksanaan parsial.¹

Dalam konteks hukum Islam zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim. Kedudukannya dalam peribadatan adalah sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Para ulama berpendapat bahwa kedudukannya sebagai bagian dari rukun Islam itu adalah yang ketiga, yakni setelah syahadat dan sholat. Rukun Islam berikutnya adalah puasa, serta haji (bagi yang mampu). Dalam Al-Quran sendiri, perintah menunaikan zakat biasa disandingkan dengan perintah melaksanakan sholat. Muslim yang wajib untuk menunaikan zakat disebut dengan muzaki, sementara pihak yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik.

Bagi masyarakat luas, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan dari orang-orang yang lebih mampu kepada orang-orang yang kurang mampu. Dari fungsi ini, lebih lanjut diharapkan dapat mengurangi beban kemiskinan

¹Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (al-Ikhlash, Surabaya-Indonesia 1995), hlm 13

dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari perspektif ibadah, sebagaimana dijelaskan di awal, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Menunaikannya akan mendapat balasan pahala, dan meninggalkannya akan mendapat balasan dosa.

Atas dasar kewajiban menunaikan zakat tersebut, praktik zakat menjadi sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 80% dari total penduduknya. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada besaran yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah nominal yang dihasilkan dari praktik zakat ini. Hal ini menjadikan perannya sebagai sarana pengurang beban kemiskinan dan pengatur distribusi pendapatan, belum terukur dengan akurat.

Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999, namun pada tahun 2011 lalu muncul Undang-undang baru mengenai pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di susunya undang-undang baru tersebut tidak lain tujuannya hanya untuk menyempurnakan Undang-undang pengelola Zakat yang sudah ada sebelumnya.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tetap memberi porsi yang sangat besar bagi lembaga pengelola zakat. Namun, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang baru ini tidak lagi menggunakan nama generik “badan amil zakat” untuk lembaga yang diinisiasi pemerintah, sebagaimana yang digunakan pada

Undang-Undang sebelumnya. Namun secara tegas Undang-Undang ini telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

Menurut penulis dengan adanya undang-undang baru ini agar bisa lebih baik lagi mengenai pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, namun setelah di sahkan ternyata undang-undang ini banyak menuai kontroversi khususnya mengenai sanksi pengelolaan atau pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam UUPZ ini, pasal 25 ayat (1), menyebutkan:

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Sedangkan Sanksi bagi yang melanggar pendistribusi sebagaimana dinyatakan dalam pasal di atas diatur pada Pasal 39 ayat (1), yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi

mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Apabila dilihat dari bunyi pasal di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu apakah adanya sanksi bagi pengelola zakat berdampak positif dalam mengembangkan ketertiban dan kepastian zakat.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 39 Undang-Undang No.23 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsi *“SANKSI PIDANA BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 39 UU No. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)”*

B. Pokok permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis membahas masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian sanksi pidana bagi pengelola zakat tanpa izin pemerintah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang diterapkan kepada pengelola zakat tanpa izin pemerintah dalam pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan dan saran-saran terhadap sanksi pidana tentang zakat
- b. Memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas syari'ah dan hukum serta masyarakat umum mengenai permasalahan zakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai studi tentang zakat ini banyak ditemui di berbagai literatur yang membahas dan berbagai permasalahannya didalamnya juga banyak ditemui, baik yang menggunakan bahasa arab maupun Indonesia. Banyak juga orang yang mengkaji studi atau pandangan pemikiran tentang zakat dan aspek-aspeknya yang berkaitan dengan zakat. Namun sekalipun sudah banyak kajian-kajian yang penulis jumpai tentang permasalahan zakat, itu tidak dapat dijadikan alasan bagi penyusun untuk tidak mencoba mengkaji kembali tema yang ada serta mengkorelasikannya dengan perkembangan hukum Islam.

Di dalam buku *Pedoman Zakat 9 Seri* yang diterbitkan oleh proyek peningkatan sarana keagamaan Islam Zakat dan Wakaf milik Departemen Agama (Depag) Ditjen Bimas, Islam dan Urusan Haji. Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci tentang pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis. Selain itu penulis juga menelaah buku yang berjudul *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam*

Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat karya Sahri Muhammad. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang pengelolaan zakat secara profesional dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku karya Didin Hafidhudin salah seorang ulama, pakar zakat Indonesia yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Dalam buku tersebut disimpulkan bahwasanya pemerintah diharapkan memiliki kemauan politik yang kuat untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sehingga kedua undang-undang tersebut benar-benar Diterapkan.

Dalam pembahasan yang lain yaitu terdapat beberapa skripsi yang membahas mengenai zakat diantaranya:

Pertama Skripsi yang disusun oleh lili ulfah, dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pada tahun 2008*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya zakat diperbolehkan dalam hukum Islam, karena lebih mengedepankan kemaslahatan umum yang didalamnya menjaga dan menjamin hak-hak dasar manusia yang tertuang dalam konsep maqosid asy-syari'ah, dalam hal menjaga 1) keselamatan keyakinan agama(hifdz ad-din), 2) keselamatan jiwa(hifdz an-nafs), 3) keselamatan akal(hifdz al-'aql, 4) keselamatan keturunan(hifdz an-asab), 5) keselamatan harta(hifdz al-mal)²

² Lili ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, skripsi,(Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2008).

Kedua skripsi yang disusun oleh Ujang Muksin pada tahun 2002 yang mengangkat judul: “*Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak(studi atas pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*”, skripsi tersebut menjelaskan pentingnya dan juga kedudukan zakat begitu juga hubungan dengan pajak. Dalam skrisinya dapat diambil tiga poin penting diantaranya:

Pertama, zakat adalah ibadah maliyah ijtimayyah, artinya ibadah dibidang harta yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola deengan baik, baik pengambilan atau pendistribusiannya, pasti akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peranan Negara menjadi sangat sentral dalam konteks tanggung jawab Negara atas penciptaan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Kedua zakat merupakan bagian dari rukun Islam sehingga pelaksanaannya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan pajak diwajibkan dalam konteks kewajiban sebagai warga Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang menyangkut kepentingan umum.

Ketiga, dengan ditetapkanya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang no 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga undaang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak peghasilan yang kedua-duanya saling berkaitan dalam masalah sumber atau obyek zakat dan juga terkait dengan pajak, maka sesungguhnya antara zakat dan pajak itu memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-

duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikat kaum muslimin warga Indonesia, meskipun kewajiban menunaikan zakat bersifat absolute dan mutlak, sedangkan kewajiban menunaikan pajak bersifat relatif.³

Ketiga, terdapat dalam bukunya hukum zakat pada bab hubungan pemerintah dengan zakat, Yusuf Qordowi menjelaskan bahwasannya pelaksanaan zakat harus diawasi oleh pemerintah atau yang disebut penguasa. Dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut oleh orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁴

Ke empat, skripsi yang disusun oleh Muhajir pada tahun 2007, dengan judul: *Pengelolaan Zakat di Indonesia (studi perbandingan antara undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 6 dan Qanun propinsi NAD no 7 tahun 2004 pasal 11)*, dalam skripsi tersebut mengatakan bahwa:

1. Persamaan dan perbedaan tentang mekanisme dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dengan qonun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, keduanya memiliki persamaan dalam mendefinisikan badan amil zakat dan baitul mal yang sama-sama merupakan badan pengelolaan harta agama termasuk didalamnya pengelolaan zakat.
2. Ada lima faktor yang melatar belakangi persamaan maupun perbedaan dalam system undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di Indonesia:

³Ujang muksin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, skripsi, (Yogyakarta : UIN sunan kalijaga, 2002).

⁴ Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, dkk, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 733.

- a) Faktor sejarah yang berbeda
- b) Sosial budaya masyarakat
- c) Kondisi masyarakat yang berbeda
- d) Sistem hukum yang digunakan
- e) Kondisi wilayah yang berbeda.⁵

Maka dari itu berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di atas sangat jelas, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan apa yang akan peneliti angkat. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan membahas tentang sanksi pidana bagi pengelola zakat tanpa izin pemerintah dalam perspektif hukum Islam (studi pasal 39 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat). Semoga skripsi ini nantinya dapat dijadikan masukan, terutama pemerintah dalam merumuskan sanksi-sanksi dalam undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan dalam penelien ini menggunakan teori sanksi yang terdapat dalam fiqh jinayah diantaranya yaitu:

1. Teori Qishas

Kata Qashas berasal dari kata arab “Qaseha” berarti dia memutuskan, atau dia mengikuti jejak buruknya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adila) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan.

⁵Muhajir, *Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanun Propinsi NAD No 7 Tahun 2004 pasal 11)*, skripsi,(Yogyakarta : uin sunan kalijaga 2007).

Perlakuan terhadap sipembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya, namun ini tidak berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.⁶

Perintah tentang qishas dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia di jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يأيتها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتل الحر بلحر والعبد بالعبد والآنثى بالآنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من د تكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم⁷

Dalam ayat ini, islam telah mengurangi kengerian. Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada masa jahiliyah atau yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kini yang disebut modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangan yang wajar, permintaan dang anti rugi sebagai terima kasih dari pihak terhukum.

2. Diat

⁶ Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,(Jakarta :PT Rineka Cipta,1992),hlm.24-25

⁷ al-Baqarah 2 : 178

Diat adalah harta yang wajib diserahkan kepada si teraniaya atau kepada walinya karena kasus penganiayaan, diat ada yang berkaitan dengan sesuatu yang di qishash dan ada pula yang tidak. Diat disebut juga *'aql*, sebab diat disebut *'aql* karena seseorang yang telah melakukan pembunuhan, ia mengumpulkan diat berupa unta, lalu diikat di halaman rumah wali si terbunuh untuk diserahkan kepada keluarganya, sehingga orang arab sering mengetakan, *'qaltu 'an fulaanin*. Yaitu saya membayar hutang diyat kepada si fulan.⁸

3. Teori Ta'zir

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah *Al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir yang berarti *An-nusrhrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalani pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi selain hukuman *hadd*.⁹

Sedangkan kata ta'zir secara syara' adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt. Seperti makan pada siang hari bulan ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya dijalan, maupun kejahatan hak adami seperti bercumbu dengan perempuan yang

⁸ Abdul azhim nin Badawi al-Khalafi, *al-Waziz fi fiqhis sunnah wal Kitabil Aziz*,(Jakarta : Pustaka as-Sunnah,2011), hlm 873-874

⁹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Darul Fikri, Jakarta, 2011), VII : 523.

bukan istrinya namun tidak sampai jima', mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsure *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestiantinya), mengkhianati amanat (korupsi), suap, pencemaran dan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain.

Menurut istilah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh al-mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut: ta'zir adalah hukuman yang berifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.

Ulama sepakat bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukum ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban dan kewajiban melanggar larangan.¹⁰

Para fuqoha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk member pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹¹

F. Metode Penelitian

¹⁰Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, 2009). Hlm.54

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 161

Supaya menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menelusuri objek kajian menggunakan metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia, jurnal, media online dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji sebagai sumber datanya.¹²

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan ini adalah perspektif analisis. Perspektif berarti memberikan penilaian, apakah pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu sudah layak jika benar-benar diterapkan di masyarakat. Sedangkan analisis adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang akan diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian dengan pengertian lain untuk memperoleh kejelasan secara obyektif.

3. Sumber data

- a. Sumber Data Primer, yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹²Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm 9.

b. Sumber data sekunder yang akan penulis gunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari perpustakaan atau pengumpulan data pustaka dari buku-buku yang digunakan sebagai acuan dan relevansinya dalam masalah yang sedang penyusun teliti. Dan juga Sumber-sumber lain atau data tertentu yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang tertulis dalam media masa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti : Jurnal, Majalah, Buletin dan yang lainnya.

4. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menteshipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk menentukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-

metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan juga sebagai suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat.¹³

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian yang akan penulis lakukan terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang didalamnya memuat penegasan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan sanksi pidana dalam islam yang meliputi: pengertian, syarat-syarat hukuman, Asas-asas dalam hukum Islam, klasifikasi hukuman (sanksi) dalam hukum Islam, cirri-ciri hukum Islam, tujuan pemberian sanksi (hukuman) dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, ulasan tentang perundang-undangan yang dijadikan sebagai fokus penelitian yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diantaranya: sejarah lahirnya undang-undang zakat, proses pembentukan undang-undang, serta jenis pelanggaran pengelolaan zakat.

Bab keempat, sanksi pidana dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap sanksi pidana bagi pengelola zakat tanpa izin pemerintah dalam pasal 39 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Bab kelima, penutup, yang isinya meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1998,) hlm. 18-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas dalam masalah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat memang seharusnya dikoordinasi secara tepat, dalam pandangan hukum Islam, tujuan umum disyariatkannya hukum zakat yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu pemberian sanksi pidana kepada pengelola zakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuannya adalah untuk menertibkan dalam pengelolaan zakat agar dana zakat dapat terkoordinir secara tepat. Jadi di sini jelas Islam menegakkan dan menganjurkan pemberian sanksi yang berat bagi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran.

Pada zaman Nabi para pengelola zakat di tunjuk langsung oleh Nabi sendiri. Para pengelola tersebut diberi bimbingan secara khusus dan ancaman bagi yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pada zaman sekarang ini peran nabi tersebut digantikan oleh pemerintah yang sah. Maka dari itu semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang sah harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah disahkan oleh pemerintah, maka secara mutlak undang-undang tersebut harus dipatuhi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah untuk lebih proaktif mensosialisasikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat agar undang-undang tersebut dapat di patuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Undang-undang dibuat bukan hanya sebagai peraturan yang tertulis namun harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat khususnya pada bidang pengelolaan zakat.
2. Bagi masyarakat agar selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena peraturan dibuat bukan untuk satu golongan saja tetapi demi kemaslahatan seluruh umat.
3. Baznas harus berwenang penuh untuk mengatur pendistribusian zakat mulai dari penarikan sampai dengan penyaluran, akan tetapi dalam hal ini masyarakat boleh ikut serta dalam kegiatan pendistribusian zakat tersebut dengan izin baznas, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berlatih tata cara pengelolaan zakat serta sebagai bentuk transparansi pemerintahan yang demokratis, izin baznas berfungsi untuk mengawasi agar tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan zakat, sebaliknya agar masyarakat pun bisa mengawasi kinerja baznas sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

al-Qur-an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir
Surabaya: Depag. RI, 1978.

B. Kelompok Fiqh

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

C. Kelompok Buku

Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia,
2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, cet II, Jakarta:
Sinar Grafika, 2008

....., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

al-Khalafi Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Waziz fi fiqhis sunnah
wal Kitabil Aziz*, Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2011,

Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terjemah.

Saleh Adwinata, , "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib
Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006

Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1958

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota
IKAPI, 2004

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- I Doi, Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- INFOZ, *Catatan Kritis UU Pengelolaan Zakat*, Edisi 16 Tahun VII Januari-Februari 2012
- Lili ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, skripsi, Yogyakarta : UIN sunan kalijaga, 2008.
- Muhajir, *Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Undang Undang No 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanun Propinsi NAD No 7 Tahun 2004 pasal 11)*, skripsi, Yogyakarta : uin sunan kalijaga 2007.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Permono, SjechulHadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: PT Aulia, 2005.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan sosial*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2001
-, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Salman Harun,dkk, Bogor : Litera Antar Nusa, 1991

-, *Spektrum Zakat*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar BaruVan Hoeve, 1997.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- S.R. Sianturi dan Kanter, E.Y., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982
- Saiful Hamiwanto dan Deka Kurniawan, *Zakat dan Fiskal Islam*, Suara Hidayatullah, No 06/XIII/Oktober 2000, Rajab 1421
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press-Grafika, 2001
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sofyan Hasan, , *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. al-ikhlas, Surabaya-Indonesia 1995,
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998.
- Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1999.
- Ujang muksin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, skripsi, Yogyakarta : UIN sunan kalijaga, 2002.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*,
Jakarta:sinar Grafika, 2004

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung : Penerbit Marja, 2008.

Zahrah, Abu, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1987.

D. Kelompok web site

<http://almahkamah.blogspot.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1`	10	7	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.</p>
2	21	19	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?</p>
3	21`	20	<p>Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.</p>
4	22	21	<p>Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.</p>

5	22	22	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6	22	23	Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
7	25	26	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
8	25	27	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
8	26	28	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..
9	26	29	Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
10	27	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.

			Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyaya yang di bawa sampai ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.
11	28	31	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.
12	56	49	BAB IV
			Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
13	62	58	Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

CURICULUM VITAE

Nama : Siswanto
Tempat Tanggal Lahir : Pacitan 18 Juni 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Ayah : Alm. Bambang
Ibu : Jenjem
Alamat : Brangkal, RT/RW 017/009, Borang, Arjosari, Pacitan
Jawa Timur

PENDIDIKAN

1. SDN Borang II Arjosari, Pacitan, Jawa Timur.
2. SMP Muhammadiyah 2 Mlati, Sono, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
3. SMA Muhammadiyah Melati, Sleman, Yogyakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-Sekarang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemamfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitu mal*.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.
Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255